

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai regulasi kebebasan berpendapat dalam ruang digital menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dikaji dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kebebasan berpendapat dalam ruang digital merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Hak tersebut memperoleh pengaturan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan mengatur penggunaan ruang digital agar tetap tertib, bertanggung jawab, dan tidak merugikan hak orang lain. Namun, saat menerapkan pasal mengenai pencemaran nama baik serta ujaran kebencian harus dilakukan secara cermat dengan membedakan mana yang termasuk kritik, opini, humor, dan mana tuduhan berisi fakta untuk menyerang nama baik seseorang.
2. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebebasan berpendapat (*hurriyah al-ra'yi*) merupakan hak fundamental sekaligus amanah moral yang wajib dijamin oleh negara sebagai sarana *amar ma'ruf nahi munkar* dan pengawasan terhadap pemerintah. Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak dan dibatasi oleh syariat, etika, serta kepentingan umum. Oleh karena itu, penyampaian pendapat yang mengandung fitnah, hoaks, atau provokasi tidak dibenarkan dan sah untuk dibatasi. Kritik kepada pemerintah diperbolehkan untuk mencegah kezaliman, sepanjang disampaikan secara santun dan niat untuk kebaikan. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dalam Islam diatur melalui prinsip syura dan *maqashid syariah* agar senantiasa membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan di tengah masyarakat.

3. Prinsip keadilan, *masalah*, dan perlindungan hak warga negara dalam *Siyasah Dusturiyah* sejalan dengan implementasi UU ITE, di mana keduanya mengakui kebebasan berpendapat sebagai pilar penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan sekaligus instrumen kontrol kekuasaan. Dalam tinjauan keadilan, UU ITE harus diterapkan secara adil dan tidak memihak, serta tidak menjadikan alat untuk membentengi penguasa dari kritik. Dari sudut pandang *masalah*, pembatasan ekspresi hanya sah dilakukan demi menjaga ketertiban, melindungi nama baik, serta mencegah provokasi SARA. Sementara itu, demi melindungi hak warga negara, aparat penegak hukum harus membedakan secara tegas antara kritik yang membangun dengan penghinaan atau ujaran kebencian. Pada dasarnya, UU ITE telah sesuai dengan *Siyasah Dusturiyah* selama mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan *ultimum remedium* (pidana sebagai upaya terakhir) yang mengutamakan keadilan restoratif (*restoratif justice*). Sebaliknya, jika pasal yang multitafsir diterapkan secara berlebihan dan digunakan untuk membungkam kritik publik, maka penerapan tersebut tidak sejalan dengan prinsip dasar *Siyasah Dusturiyah*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Melihat dinamika perkembangan sosial dan hukum saat ini, penyempurnaan sekaligus peyelarasan norma di dalam UU ITE telah menjadi suatu keharusan. Langkah ini penting agar batas antara kritik, pendapat, penilaian, tuduhan yang terbukti, penghinaan, maupun ujaran kebencian dapat dirumuskan secara lebih jelas, tegas, dan tidak lagi menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap aturan pembatasan kebebasan berpendapat juga harus jelas, adil, tidak berlebihan dan senantiasa melindungi ruang aspirasi yang tujuannya demi kepentingan publik.

2. Penanganan laporan terkait unggahan digital harus mengutamakan perlindungan kebebasan berpendapat dengan memastikan konteks, tujuan, isi, sasaran, dan akibat dari unggahan tersebut. Selain itu, kritik yang ditujukan kepada kebijakan, institusi, atau pejabat publik tidak boleh dikriminalisasi atau diperlakukan sama dengan serangan personal atau hasutan untuk melakukan kekerasan.
3. Perlunya meningkatkan literasi digital dan literasi hukum masyarakat agar warga mampu menyampaikan kritik secara berbasis data, santun, dan bertanggung jawab. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa kebebasan berpendapat bukan berarti bebas menjelekkan orang lain, menyebar fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, maupun ajakan melakukan kekerasan.
4. Penyelenggara negara perlu membangun sistem pengaduan publik yang mudah diakses, transparan, dan cepat ditanggapi. Agar masyarakat tidak menjadikan media sosial sebagai satu-satunya saluran masyarakat dalam menyampaikan kritik. Pemerintah seharusnya memandang kritik sebagai sarana introspeksi diri dan sebagai masukan untuk membenahi kualitas pelayanan serta kebijakan publik secara berkelanjutan.
5. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris, misalnya melalui wawancara dengan penyidik, jaksa, maupun korban kriminalisasi dalam menyampaikan pendapat, guna menguji sejauh mana kerangka lima tahap yang diusulkan dalam penelitian ini dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum di berbagai daerah. Selain itu, kajian lanjutan juga dapat menggunakan perspektif *maqashid al-syari'ah*, hak asasi manusia, dan hukum perbandingan untuk menilai seberapa efektif perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, Oksep. *Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam*, 2015.
- Al Fath, Imam Nur Sidiq, Munawir Sajali, dan Siti Ngainnur Rohmah. "Tinjauan tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Syaykh Al-Zaytun Menurut Siyasah Dusturiyah dan Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945." *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 2026: 698–710. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6974>
- Al Munawar, Faishal Agil, dan Mirwan. *Ijtihad Jama' I (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer. Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4 (2), 2020. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.268>
- Ali, Mahrus. *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)*. *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6, 2010.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Amnesty International Indonesia. "Putusan MK Jadi Momentum Revisi Menyeluruh Pasal-Pasal Bermasalah UU ITE." 30 April 2025. Diakses 8 Juli 2026. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/>
- Asikin, Zainal. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hate Speech, Kebebasan Berpendapat dan Demokrasi. The Indonesian Institute: Center for Public Policy Research*, 2015
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Usul Al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang. "Sah! Ini Dia Perubahan Kedua atas UU ITE." Semarang: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2024.
- Barimbing, Benaya Adriel P., Raga Dwi Wicaksono, dan Stanley Vira Winata. *Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Reputasi: Menakar Keadilan dalam Putusan MK terhadap UU ITE*. Depok: Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025. Diakses 8 Juli 2026. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/kebebasan-berekspresi-dan->

[perlindungan-reputasi-menakar-keadilan-dalam-putusan-mk-terhadap-uu-ite/](#)

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Diana, Rashda. *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*. *Tsaqafah* 13, no. 1, 2017. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>
- Djazuli, Atjep. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Elfaiz, Fariz, Saiuddin Zahri, Arief Wisnu Wardhana, dan Harmonis Sastro, "Akibat Hukum Pidana atas Kebebasan Menyatakan Pendapat di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Journal of Correctional Issues* 8, no. 1, 2025.
- Febrinasari, Sinta Amelia. "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Kedaulatan* 1.2, 2022.
- Gorwa, Robert, Reuben Binns, dan Christian Katzenbach. *Algorithmic Content Moderation: Technical and Political Challenges in the Automation of Platform Governance*. *Big Data & Society* 7, no. 1, 2020.
- Gultom, Pahotan. *Penerapan UU ITE dalam Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Masyarakat*. JDIH Kota Probolinggo. 26 Agustus 2025. Diakses 8 Juli 2026. <https://jdih.probolinggokota.go.id/2025/08/26/penerapan-uu-ite-dalam-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-di-masyarakat/>
- Hamim, Khairul, dan Lalu Supriadi bin Mujib. *The Contextualization of Hifz Al-Ird on Hoax News (A Study on Imam Tajuddin al-Subki's Maqashid al-Shari'a)*. *Ulumuna: Journal of Islamic Studies* 24, no. 2, 2020. <https://doi.org/10.20414/ujs.v24i2.405>
- Hasibuan, Mara Ongku. "HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945." *AL WASATH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1, 2021. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.135>
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Julianja, Sufiana. "Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Padjadjaran Law Review* 6, no. 1, 2018.

- Junaedi, Asep Mahbub, dan Siti Ngainnur Rohmah. "Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia terhadap Kajian Fiqih Siyasah." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2, 2020.
- Kamal, Muhammad Abdul. "Menimbang Signifikansi Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1, 2015.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." aptika.kominfo.go.id, 2019.
- Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat*. Jakarta, 2020.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fiqh Politik Islam*. Diterjemahkan oleh Fathurrahman A. Hamid. Jakarta: Amzah, 2005.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Jakarta: Kepaniteraan MKRI, 2024.
- Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Marinews Mahkamah Agung. "Laras Faizati: Kebebasan Ekspresi Berhadapan dengan Hukum." 14 Januari 2026. Diakses 21 April 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/laras-faizati_kebebasan-ekspresi-berhadapan-dengan-hukum-0LO
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- MD, Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mubarok, Jaih. *Siyasah Dusturiyah: Prinsip-Prinsip Ketatanegaraan dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Mudzakkir. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Digital*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslih, Sodik, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, dan Muhammad Marizal. *Implementasi Restorative Justice pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama*

- Baik dalam UU ITE. *Widyia Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3 (2): 98-106, 2021.
<https://doi.org/10.37631/Widyapranata.v3i2.443>
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siositeknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital." *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 3, 2020.
<https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Nasution, Marwandianto dan Hilmi Ardani. *Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP*. Jurnal HAM, 2020.
- Parhan, Muhamad, Jenuri, dan Mohammad Rindu Fajar Islamy. *Media Sosial dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam dalam Etika Berkomunikasi*. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi 5, no. 1, 2021.
<https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12887>
- Pratama, Muhammad Irfan, Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid. "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1, 2022.
<https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
- Pulungan, Jufri Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Purnomo, Agus, Umi Sumbulah, Nor Salam, dan Hikam Hulwanullah. *Characteristics of Hate Speech and Freedom of Expression in the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah*. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*. 22, no. 1, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Rahmanto, Tony Yuri. "Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal HAM* 7, no. 1, 2016. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.45-53>
- Rahmawati, Nur, Muslichatun, dan M. Marizal. "Kebebasan Berpendapat terhadap Pemerintah melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE." *Widyia Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 1, 2021.
<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>
- Rahmazani. "Problematisa Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia." *Mimbar Hukum* 34, no. 1, 2022.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2004.

- Rizal. "Analisis Prinsip Al-Hurriyah Terhadap Hak Politik Pegawai Negeri (TNI dan Polri) di Indonesia Ditinjau dari Demokrasi dan HAM." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 1, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Seewald, Kate. *Freedom of Expression in International Human Rights Law. Journal of Southeast Asian Human Rights* 4, no. 1, 2020.
- Selian, Della Luysky, dan Cairin Melina. "Freedom of Expression in the Era of Democracy: Records of Human Rights Enforcement." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2, 2018.
- Sobarna, Ayi. *Nilai-Nilai Demokrasi Sebagai Dasar Partisipatif*. Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 2024.
- Sobur, Alex. *Paradigma Komunikasi Politik Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani*. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 2000.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soewiyandi, dan Gunawan Widjaja. *Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Secara Restorative Justice. Jurnal Tana Mana* 6 (1), 2025. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.779>
- Sugihartati, Rahma. *Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Susanti, Bivitri. *Demokrasi, Kebebasan Berekspresi, dan Regulasi Digital di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum *People Power* dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2, no. 2, 2019.
- United Nations. *Internasional Covenant on Civil and Political Rights*. New York: United Nations General Assembly, 1966.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Warsudi, dan Munawir Sajali. "Kontribusi Piagam Madinah dalam Konsep Demokrasi Pancasila." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 2, 2023.
- Yuliana, Sri. *Harmonisasi Regulasi Digital Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Hukum Indonesia. RIO LAW JURNAL* 6, no. 2, 2025. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1777>
- Yusmad, Muammar Arafat. *Hukum diantara Hak dan Kewajiban Asasi*, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018.